



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

No. SK : 150/KPTS/III/2017

Persyaratan

1. Perorangan diwajibkan untuk menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Badan Hukum diwajibkan menyertakan fotokopi Anggaran Dasar/Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PPID

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

1. Pemohon Informasi datang langsung ke Front Office PPID Utama;
2. Pemohon mengisi Formulir Registrasi Permintaan Informasi Publik dan melengkapi data identitas dan tujuan permintaan informasi;
3. Petugas Back Office PPID utama memverifikasi permohonan dan kelengkapan data pemohon;
4. Petugas Back Office PPID Utama menindaklanjuti ke perangkat daerah yang dituju oleh pemohon;
5. PPID Pembantu di perangkat daerah terkait membalas surat permintaan informasi ke PPID Utama;
6. Petugas Front Office menghubungi pemohon informasi; dan
7. Pemohon dalam mengajukan Keberatan diwajibkan mengisi Formulir Keberatan Informasi Publik dan memenuhi persyaratan.